



SALINAN

BUPATI BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR 7 TAHUN 2021

TENTANG

TAMBAHAN PENGHASILAN APARATUR SIPIL NEGARA BAGI PEGAWAI NEGERI
SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan kinerja, motivasi dan disiplin kerja Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung, perlu dilakukan pemberian tambahan penghasilan Aparatur Sipil Negara pada bagi Pegawai Negeri Sipil;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara dengan memperhatikan kemampuan Keuangan Daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang diberikan berdasarkan pertimbangan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan objektif lainnya dan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 306);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1636);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembavcxngunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Evaluasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 15 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2018 Nomor 15);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2015 Nomor 9);
16. Peraturan Bupati Bandung Nomor 111 Tahun 2019 tentang Sistem Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Barita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2019 Nomor 111) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bandung Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 111 Tahun 2020 tentang Sistem Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Barita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2020 Nomor 109);
17. Peraturan Bupati Bandung Nomor 131 Tahun 2020 tentang Tata Kelola Absensi Pegawai Online Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung (Barita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2020 Nomor 131).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN APARATUR SIPIL NEGARA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung.
2. Bupati adalah Bupati Bandung.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bandung.
7. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN yang dimaksud dalam peraturan ini adalah Pegawai Negeri Sipil yang gajinya dibebankan kepada APBD dan bekerja pada Pemerintah Daerah atau dipekerjakan di luar instansi induknya.
8. Tambahan Penghasilan ASN yang selanjutnya disingkat TP ASN adalah tambahan penghasilan yang diperoleh ASN berdasarkan atas hasil produktivitas kerja dan disiplin kerja selama 1 (satu) bulan diluar gaji yang diterima dengan sah, sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan.
9. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja Perangkat Daerah atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan pembiayaan Perangkat Daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
10. Pembayaran Langsung yang selanjutnya disingkat LS adalah pembayaran langsung kepada bendahara pengeluaran/penerima hak lainnya atas dasar perjanjian kerja, surat tugas, dan atau surat perintah kerja lainnya melalui penerbitan surat perintah membayar langsung.

11. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang digunakan untuk mengajukan permintaan pembayaran.
12. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan surat perintah pencairan dana atas beban pengeluaran DPA SKPD.
13. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana atas beban APBD.
14. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seorang Pegawai ASN dalam suatu satuan organisasi.
15. Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah.
16. Pejabat Pimpinan Tinggi adalah Pegawai ASN yang menduduki jabatan pimpinan tinggi pada Perangkat Daerah yaitu Sekretaris Daerah, Asisten, Staf Ahli Bupati dan Kepala Perangkat Daerah.
17. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan terdiri atas Jabatan Administrator (setara Esselon III), Jabatan Pengawas (setara Esselon IV) dan Jabatan Pelaksana.
18. Pejabat Administrasi adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Administrasi pada instansi pemerintah, terdiri atas Jabatan Administrator (Kepala Bagian, Sekretaris, Camat, Inspektur Pembantu, Kepala Bidang, Sekretaris Kecamatan), Jabatan Pengawas (Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang, Kepala Seksi, Kepala UPT, Lurah, Sekretaris Kelurahan, Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT) dan Jabatan Pelaksana.
19. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
20. Pejabat Fungsional adalah Pegawai ASN yang menduduki jabatan fungsional pada instansi pemerintah.
21. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok Pegawai ASN yang bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.

22. Pejabat yang selanjutnya disebut Pj. adalah pejabat yang menempati posisi jabatan sementara, karena pejabat definitif yang menempati jabatan tersebut berhalangan tidak dapat melaksanakan tugas sementara; dan/atau terjadi kekosongan jabatan/berhalangan tetap.
23. Pejabat Pelaksana Tugas yang selanjutnya disebut Plt. adalah pejabat yang menempati posisi jabatan sementara, karena pejabat definitif yang menempati jabatan tersebut berhalangan tetap.
24. Pejabat Pelaksana Harian yang selanjutnya disebut Plh. adalah pejabat yang menempati posisi jabatan sementara yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan sementara.
25. Pejabat yang dinilai adalah Pegawai ASN yang dinilai kinerjanya oleh atasan langsungnya.
26. Pejabat Penilai adalah atasan langsung Pegawai ASN yang dinilai, dengan ketentuan paling rendah pejabat struktural eselon IV atau pejabat lain yang ditentukan.
27. Atasan Pejabat Penilai adalah atasan langsung Pejabat Penilai atau Pejabat lain yang ditentukan.
28. Sasaran Kerja Pegawai yang selanjutnya disebut SKP adalah rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh Pegawai ASN dalam waktu 1 (satu) tahun anggaran.
29. Laporan Kinerja Bulanan yang selanjutnya disebut LKB adalah format pelaporan penilaian kinerja bulanan Pegawai ASN yang merupakan akumulasi dari nilai realisasi kinerja bulanan dan perilaku kerja.
30. Penilaian Kinerja ASN adalah suatu proses penilaian terhadap prestasi kerja ASN secara sistematis yang dilakukan oleh Pejabat Penilai terhadap capaian sasaran kerja dan perilaku kerja pegawai.
31. Daftar Hadir adalah dokumen dan/atau rekap elektronik yang digunakan untuk mencatat kehadiran ASN.
32. Pegawai ASN Titipan adalah Pegawai ASN pusat/ASND dari luar/ dalam Pemerintah Daerah yang ditugaskan ke dalam / luar Pemerintah Daerah untuk jangka waktu tertentu.
33. Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak adalah surat keterangan yang menyatakan kesanggupan dan/atau pengakuan bahwa yang bersangkutan bertanggung jawab atas kerugian Daerah yang terjadi dan bersedia mengganti kerugian Daerah dimaksud.

34. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya disingkat LHKPN, adalah daftar seluruh Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, yang dituangkan dalam formulir LHKPN yang ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

BAB II PENERIMA TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 2

- (1) TP ASN diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan Jabatan pada Perangkat Daerah.
- (2) TP ASN diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang namanya tercantum dalam daftar gaji pegawai dan/atau melaksanakan tugas di lingkungan Pemerintah Daerah.

BAB III TAMBAHAN PENGHASILAN

Bagian Kesatu Besaran TP ASN

Pasal 3

- (1) TP ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan dengan besaran yang ditetapkan berdasarkan parameter sebagai berikut :
 - a. kelas jabatan;
 - b. indeks kapasitas fiskal daerah;
 - c. indeks kemahalan konstruksi;
 - d. indeks penyelenggaraan Pemerintah Daerah; dan
 - e. kriteria pemberian TP ASN.
- (2) Kelas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah hasil evaluasi jabatan ASN di lingkungan pemerintah Daerah dan dikelompokkan berdasarkan jenis jabatan yang terdiri dari Jabatan Administrasi, Jabatan Fungsional dan Jabatan Pimpinan Tinggi.
- (3) Indeks Kapasitas Fiskal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah kemampuan daerah yang dicerminkan melalui pendapatan daerah dikurangi dengan pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan dalam belanja tertentu.

- (4) Indeks Kemahalan Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah indeks yang digunakan sebagai *proxy* untuk mengukur tingkat kesulitan geografis suatu Daerah, semakin sulit letak geografis suatu Daerah maka semakin tinggi pula tingkat harga di Daerah.
- (5) Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah indeks yang terdiri atas variabel pengungkit dan variabel hasil terkait penyelenggaraan Pemerintah Daerah, dengan bobot masing-masing sebesar 90% (Sembilan puluh persen) dan 10% (sepuluh persen).
- (6) Kriteria Pemberian TP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, sebagai berikut :
 - a. TP ASN berdasarkan beban kerja;
 - b. TP ASN berdasarkan prestasi kerja;
 - c. TP ASN berdasarkan tempat bertugas;
 - d. TP ASN berdasarkan kondisi kerja; dan/atau
 - e. TP ASN berdasarkan kelangkaan profesi;
- (7) TP ASN berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud ayat (6) huruf a diberikan kepada Pegawai ASN yang dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugas-tugas yang dinilai melampaui beban kerja normal atau batas waktu normal, minimal 112,5 jam perbulan (seratus dua belas koma lima jam per bulan).
- (8) TP ASN berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud ayat (6) huruf b diberikan kepada Pegawai ASN yang memiliki prestasi kerja sesuai bidang keahliannya dan diakui oleh pimpinan di atasnya.
- (9) TP ASN berdasarkan tempat bertugas sebagaimana dimaksud ayat (6) huruf c diberikan kepada Pegawai ASN yang dalam melaksanakan tugasnya berada di daerah yang memiliki tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil.
- (10) TP ASN berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud ayat (6) huruf d diberikan kepada Pegawai ASN yang dalam melaksanakan tugasnya berada pada lingkungan kerja yang memiliki risiko tinggi seperti risiko kesehatan, keamanan jiwa dan lainnya.
- (11) TP ASN berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud ayat (6) huruf e diberikan kepada Pegawai ASN yang memiliki keterampilan khusus dan kualifikasi pegawai yang sangat sedikit/hampir tidak ada yang bisa memenuhi pekerjaan dimaksud dan/atau yang

melaksanakan tugas pada Jabatan Pimpinan Tertinggi Daerah.

- (12) Selain berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (6), besaran TP ASN tetap mempertimbangkan kemampuan keuangan Daerah.
- (13) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran TP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (6) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 4

- (1) Selain pemberian TP ASN berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (6), bagi Pegawai Negeri Sipil pada Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi pemungutan pajak daerah, tenaga kesehatan pada rumah sakit umum daerah dan pusat kesehatan masyarakat di daerah dan guru dimungkinkan untuk mendapatkan dan/atau memilih Tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan bupati tersendiri.

Bagian Kedua Penilaian TP ASN

Pasal 5

- (1) Penghitungan TP ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) diberikan berdasarkan penilaian dari Pejabat Penilai.
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara menggabungkan produktivitas kerja dan disiplin kerja.
- (3) Bobot penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. produktivitas kerja sebesar 70% (tujuh puluh persen); dan
 - b. disiplin kerja sebesar 30% (tiga puluh persen).
- (4) Setiap Pegawai ASN menerima TP ASN dengan perhitungan sebagai berikut:

| | | |
|--------|---|--|
| TP ASN | : | (%produktivitas kerja x (70% tarif per kriteria TP ASN)) + (%disiplin kerja x (30% tarif per kriteria TP ASN)) |
|--------|---|--|

- (5) Perhitungan TP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berlaku juga bagi:
 - a. Pegawai ASN yang ditugaskan menjadi tim pendamping haji Daerah; dan
 - b. Pegawai ASN yang sedang menjalani cuti, meliputi :
 1. cuti bersalin sampai dengan anak ke 3;
 2. cuti besar untuk melaksanakan ibadah haji;
 3. cuti sakit lebih dari 14 (empat belas) hari; dan
 4. cuti karena alasan penting.
- (6) Penghitungan TP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak berlaku bagi Pegawai ASN guru dan ASN yang melaksanakan tugas belajar.
- (7) Terhadap TP ASN yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat pada (4) sampai dengan ayat (6) dikenakan pajak penghasilan dan iuran BPJS Kesehatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan pengaturan iuran BPJS Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diatur dengan Surat Edaran.

Pasal 6

- (1) Indikator disiplin kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3) dinilai berdasarkan kehadiran Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Indikator disiplin kerja sebagaimana dimaksud ayat (1) dinilai berdasarkan pada kriteria:
 - a. tidak hadir atau disingkat TH;
 - b. keterlambatan atau disingkat TL; dan
 - c. pulang sebelum waktu atau disingkat PSW.
- (3) Indikator disiplin kehadiran yang didasarkan pada TH, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah tidak hadir dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. TH dengan alasan melaksanakan tugas kedinasan dibuktikan dengan surat tugas;
 - b. TH 1 (satu) hari karena alasan sakit dibuktikan dengan surat keterangan sakit secara tertulis kepada atasan langsung dengan melampirkan surat keterangan dokter;

- c. TH dengan alasan cuti dibuktikan dengan surat izin cuti dari pejabat yang berwenang memberikan cuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan; dan
 - d. TH dengan alasan selain sebagaimana dimaksud huruf a sampai dengan huruf c.
- (4) TH sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d dikenai pengurangan sebesar 3% (tiga persen) untuk setiap 1 (satu) hari tidak masuk kerja.
- (5) Indikator disiplin kehadiran yang didasarkan pada TL, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah keterlambatan datang dari ketentuan jam masuk kerja yang berlaku, dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. TL dengan alasan melaksanakan tugas kedinasan dibuktikan dengan surat tugas atau surat perintah tugas; dan
 - b. TL dengan alasan selain sebagaimana dimaksud huruf a.
- (6) TL sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b dikenai pengurangan sebagai berikut :
- a. TL1 merupakan keterlambatan dengan lama keterlambatan 1 (satu) menit sampai dengan 30 (tiga puluh) menit dari jam masuk sesuai ketentuan yang berlaku, ditetapkan pengurangan sebesar 0,5% (nol koma lima persen);
 - b. TL2 merupakan keterlambatan dengan lama keterlambatan 31 (tiga puluh satu) menit sampai dengan 60 (enam puluh) menit dari jam masuk sesuai ketentuan yang berlaku, ditetapkan pengurangan sebesar 1% (satu persen);
 - c. TL3 merupakan keterlambatan dengan lama keterlambatan 61 (enam puluh satu) menit sampai dengan 90 (sembilan puluh) menit dari jam masuk sesuai ketentuan yang berlaku, ditetapkan pengurangan sebesar 1,25% (satu koma dua puluh lima persen); dan
 - d. TL4 merupakan keterlambatan dengan lama keterlambatan lebih dari 90 (sembilan puluh) menit dari jam masuk sesuai ketentuan yang berlaku sampai dengan jam 12.00 WIB dan/atau tidak melakukan *fingerprint* pada Daftar Hadir jam masuk kantor, ditetapkan pengurangan sebesar 1,50% (satu koma lima puluh persen).

- (7) Indikator disiplin kerja yang didasarkan pada PSW, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c adalah pulang lebih cepat dari ketentuan jam pulang kerja yang berlaku, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. PSW dengan alasan melaksanakan tugas kedinasan dibuktikan dengan surat tugas; dan
 - b. PSW dengan alasan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a.
- (8) PSW sebagaimana dimaksud pada Ayat (7) huruf b dikenai pengurangan sebagai berikut :
 - a. PSW1 merupakan pulang kerja sebelum waktunya dengan lama 1 (satu) menit sampai dengan 30 (tiga puluh) sebelum jam pulang sesuai ketentuan yang berlaku, ditetapkan pengurangan sebesar 0,5% (nol koma lima persen);
 - b. PSW2 merupakan pulang kerja sebelum waktunya dengan lama 31 (tiga puluh satu) menit sampai dengan 60 (enam puluh) menit sebelum jam pulang sesuai ketentuan yang berlaku, ditetapkan pengurangan sebesar 1% (satu persen);
 - c. PSW3 merupakan pulang kerja sebelum waktunya dengan lama 61 (enam puluh satu) menit sampai dengan 90 (sembilan puluh) menit sebelum jam pulang sesuai ketentuan yang berlaku, ditetapkan pengurangan sebesar 1,25% (satu koma dua puluh lima persen); dan
 - d. PSW4 merupakan pulang kerja sebelum waktunya dengan lama lebih dari 91 (sembilan puluh satu) menit sebelum jam pulang sesuai ketentuan yang berlaku dan/atau tidak melakukan absensi daftar hadir pulang kantor, ditetapkan pengurangan sebesar 1,55% (satu koma lima puluh lima persen).

Pasal 7

Ketentuan mengenai produktivitas kerja dan disiplin kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 mengacu kepada Peraturan Bupati mengenai sistem penilaian kinerja Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 8

- (1) TP ASN dibayarkan setiap bulan pada bulan berikutnya sesuai dengan besaran dan perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 5.

- (2) TP ASN diajukan paling lambat tanggal 10 setiap bulannya.

BAB IV MEKANISME PENCAIRAN TP ASN

Pasal 9

- (1) Mekanisme pencairan TP ASN dilakukan sebagai berikut:
- a. Pegawai ASN yang dinilai mengajukan LKB dan menyampaikan daftar rekapitulasi absensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 kepada Pejabat penilai kinerja;
 - b. Pejabat Penilai kinerja sebagaimana dimaksud pada huruf a melakukan penilaian dan validasi, terhadap:
 1. Penilaian kinerja bulanan; dan
 2. Disiplin kerja Pegawai ASN;
 - c. Penilaian disiplin kerja Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 berdasarkan Daftar Hadir Pegawai ASN;
 - d. Pejabat Penilai mengesahkan rekapitulasi kehadiran Pegawai ASN yang dinilai, berdasarkan daftar hadir;
 - e. Penilaian TP ASN oleh Pejabat Penilai kinerja, berdasarkan hasil keluaran aplikasi penilaian kinerja dan Daftar Hadir yang disesuaikan dengan format keluaran masing-masing alat;
 - f. Pejabat Penilai Kinerja menyampaikan hasil penilaian kepada Kepala Perangkat Daerah melalui pejabat pengelola kepegawaian Perangkat Daerah; dan
 - g. Kepala Perangkat Daerah menetapkan rekapitulasi daftar besaran TP ASN seluruh pegawai pada Perangkat Daerah berdasarkan perhitungan hasil Penilaian Kinerja Bulanan dan Penilaian Disiplin Kerja yang dilaksanakan oleh seluruh Pejabat Penilai Kinerja di lingkup Perangkat Daerah dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang tidak terpisah dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Pembayaran TP ASN dilakukan dengan mekanisme LS melalui bendahara pengeluaran Perangkat Daerah;
- (3) Atas usulan Kepala Perangkat Daerah selaku pengguna anggaran, bendahara pengeluaran Perangkat Daerah mengajukan SPP dan menerbitkan SPM atas TP ASN selanjutnya diusulkan kepada bendahara umum Daerah untuk diterbitkan SP2D dengan melampirkan :

- a. daftar rekapitulasi besaran TP ASN yang berasal dari Aplikasi Penilaian Kinerja dengan kode QR yang ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah.
- b. Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak; dan
- c. surat setoran pajak PPh Pasal 21.

BAB V PENGHENTIAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 10

TP ASN tidak dibayarkan kepada Pegawai ASN, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Calon Pegawai Negeri Sipil;
- b. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
- c. sedang menjalani hukuman disiplin berupa pemberhentian sementara;
- d. sedang menjalani cuti di luar tanggungan negara dan cuti besar selain untuk ibadah haji;
- e. pindah tempat bekerja ke luar Pemerintah Daerah;
- f. Pegawai ASN yang menduduki jabatan sebagai kepala desa;
- g. Pegawai ASN yang melaksanakan masa persiapan pensiun;
- h. berhenti/diberhentikan atau berhenti/diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- i. Namanya tercantum dalam daftar gaji pegawai daerah, tetapi berstatus sebagai pegawai yang ditempatkan/dipekerjakan/diperbantukan/ditugaskan pada lembaga/instansi/pemerintah daerah provinsi/pemerintah daerah kabupaten/kota lain; dan
- j. ASN Pemerintah Daerah yang tidak masuk kerja selama 1 (satu) bulan tanpa keterangan.

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 11

Bagi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, dan Jabatan Fungsional yang alih tugas dan/atau alih jenjang di lingkungan Pemerintah Daerah :

- a. sebelum tanggal 15 pada bulan berkenaan, maka TP ASN diberikan sesuai Jabatan baru; dan
- b. sejak tanggal 15 pada bulan berkenaan, maka TP ASN diberikan sesuai Jabatan lama.

Pasal 12

- (1) Pegawai ASN pindahan dari lembaga/instansi/pemerintah daerah provinsi/pemerintah daerah kabupaten/kota lain dalam tahun anggaran berjalan yang namanya belum tercantum dalam daftar gaji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), dapat menerima TP ASN dengan ketentuan melampirkan surat keterangan pemberhentian penerimaan tambahan penghasilan/sebutan lainnya dari tempat asal bekerja.
- (2) Dalam hal terjadi pindah datang Pegawai ASN setelah tanggal 15 pada bulan berkenaan maka TP ASN diberikan pada bulan berikutnya.
- (3) Bagi Pegawai ASN pindah datang yang menduduki Jabatan Pelaksana diberikan TP ASN sebesar 50% dari nilai besaran TP ASN kelas jabatannya.
- (4) Bagi Pegawai ASN pindah datang yang menduduki Jabatan Fungsional tertentu diberikan TP ASN sebesar 70% dari nilai besaran TP ASN kelas jabatannya.
- (5) Pegawai ASN pindah datang untuk tenaga pendidik guru dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4).
- (6) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) berlaku untuk 1 (satu) tahun pertama terhitung mulai bekerja yang dibuktikan dengan surat perintah melaksanakan tugas dari pejabat yang berwenang.

Pasal 13

- (1) Pegawai ASN titipan dari lembaga/instansi/ pemerintah daerah provinsi/pemerintah daerah kabupaten/kota lain dalam tahun anggaran berjalan dapat menerima TP ASN dengan ketentuan melampirkan surat pernyataan tidak menerima tambahan penghasilan/sebutan lainnya dari yang bersangkutan dan diketahui oleh atasan langsung tempat asal bekerja.
- (2) Bagi Pegawai ASN yang bekerja sebagai tenaga titipan di pemerintah Daerah yang menduduki Jabatan Pelaksana dapat diberikan TP ASN setara dengan kelas terendah dilingkungan pemerintah Daerah.
- (3) Bagi Pegawai ASN yang bekerja sebagai tenaga titipan di pemerintah Daerah yang menduduki Jabatan Fungsional tertentu dapat diberikan TP ASN sebesar setara dengan Jabatan terendah pada jenjang jabatannya.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diberlakukan selama Pegawai ASN tersebut bekerja sebagai tenaga titipan.

Pasal 14

- (1) Dalam hal terjadi perpindahan pegawai antar Jabatan Pelaksana dan/atau dari Jabatan Pelaksana ke Jabatan Fungsional dalam Perangkat Daerah pada tahun berjalan tetapi tambahan penghasilan belum teranggarkan pada DPA, maka kepada yang bersangkutan diberikan tambahan penghasilan dengan besaran sesuai dengan jabatan lama sampai dengan dianggarkan pada DPA.
- (2) Dalam hal terjadi perpindahan pegawai antar Jabatan Pelaksana dan/atau dari Jabatan Pelaksana ke Jabatan Fungsional antar Perangkat Daerah pada tahun berjalan tetapi tambahan penghasilan belum teranggarkan pada DPA maka kepada yang bersangkutan diberikan tambahan penghasilan sesuai formasi yang ada dan/atau sampai dengan dianggarkan pada DPA.
- (3) Dalam hal terjadi perpindahan dari jabatan struktural ke Jabatan Fungsional pada tahun berjalan tetapi tambahan penghasilan belum teranggarkan pada DPA maka kepada yang bersangkutan diberikan tambahan penghasilan apabila telah dialokasikan pada DPA masing-masing Perangkat Daerah.
- (4) Ketentuan pembayaran tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 sampai dengan ayat 3 dapat dibayarkan sesuai kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 15

Pegawai ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 sampai dengan Pasal 14 dapat menerima TP ASN setelah anggaran TP ASN tersebut dimuat dalam APBD tahun berjalan.

Pasal 16

- (1) Bagi Jabatan Fungsional guru tambahan penghasilan dibayarkan setiap bulan dengan persyaratan pencairan melampirkan LKB guru dan daftar hadir sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Pemberian TP ASN terhadap guru dikecualikan dari perhitungan TP ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3).
- (3) Format LKB dan daftar hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada Peraturan Bupati mengenai Daftar Hadir.

Pasal 17

- (1) Pegawai ASN yang menjalani tugas belajar diberikan tambahan penghasilan sebesar 30% (Tiga Puluh Per Seratus) dari nilai tambahan penghasilan kelas jabatan terakhir.
- (2) Bagi Pegawai ASN yang menjalani tugas belajar tambahan penghasilan dibayarkan setiap bulan dengan menyampaikan surat perintah, jadwal perkuliahan dan daftar hadir.

Pasal 18

Bagi Pegawai ASN yang ditempatkan pada rumah sakit umum daerah dan pusat kesehatan masyarakat di Daerah diberikan tambahan penghasilan berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (6) huruf a, huruf d dan huruf e dan Pasal 4 ayat (1).

Pasal 19

Bagi ASN yang ditempatkan pada Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi Pemungutan Pajak Daerah, memilih antara TP ASN berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (6) huruf a, huruf d dan huruf e atau Tambahan Penghasilan berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).

Pasal 20

Persyaratan pencairan tambahan penghasilan bagi ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan pasal 19, dengan melampirkan laporan penilaian produktivitas kerja dan daftar hadir sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 21

- (1) Pegawai ASN yang meninggal dunia pada bulan berkenaan diberikan TP ASN sebesar 100% (seratus persen).
- (2) TP ASN sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan kepada ahli waris dengan melampirkan photocopy kartu keluarga yang dilegalisir dan surat keterangan kematian.

Pasal 22

- (1) Terhadap pegawai ASN yang merupakan wajib lapor LHKPN dan tidak menyampaikan laporan sampai batas waktu yang ditetapkan, dikenai sanksi pengurangan TP ASN sebesar 5% dari total bersih TP ASN yang diterima

setiap bulan sampai dengan yang bersangkutan menyampaikan laporan.

- (2) Pengurangan dan pemotongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (3) Pengurangan dan pemotongan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan format rekapitulasi besaran TP ASN secara manual dengan dilengkapi dengan surat pernyataan keabsahan data dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 23

- (1) Setiap Pegawai ASN yang tidak mengikuti apel pada senin pagi dan upacara hari besar nasional pada hari kerja dikenakan pengurangan TP Pegawai ASN sebesar 2% (dua persen) dari penilaian disiplin kerja.
- (2) Dalam hal ASN yang tidak mengikuti apel pada senin pagi dan upacara hari besar nasional pada hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena alasan yang sah, tidak dikenakan pengurangan TP dengan syarat melampirkan dokumen pendukung.
- (3) Untuk apel senin pagi dan upacara hari besar nasional dalam kondisi tertentu dapat tidak dilakukan.

Pasal 24

- (1) Pejabat atasan langsung dan atau atasan tidak langsung yang merangkap sebagai Plt. atau Plh. menerima TP ASN tambahan sebesar 20% (dua puluh persen) dari TP ASN dalam Jabatan sebagai Plt. atau Plh. pada Jabatan yang dirangkapnya.
- (2) Pejabat setingkat yang merangkap Plt. atau Plh. jabatan lain menerima TP ASN yang lebih tinggi, ditambah 20% (dua puluh persen) dari TP ASN yang lebih rendah pada Jabatan definitif atau Jabatan yang dirangkapnya.
- (3) Pejabat satu tingkat dibawah pejabat definitif yang berhalangan tetap atau berhalangan sementara yang merangkap sebagai Plt. atau Plh. atau Pj. hanya menerima TP ASN pada Jabatan ASN pegawai yang tertinggi.
- (4) TP ASN tambahan bagi pegawai yang merangkap sebagai Plt. atau Plh. atau Pj. dibayarkan terhitung mulai tanggal menjabat sebagai Plt. atau Plh. atau Pj. lebih dari 1 bulan hari kerja.

Pasal 25

Khusus untuk Jabatan Fungsional Auditor dan Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah di lingkungan Perangkat Daerah yang membidangi pengawasan Daerah besaran tambahan penghasilan disetarakan dengan Perangkat Daerah yang termasuk tim anggaran Pemerintah Daerah, sebagai berikut :

- a. Auditor Ahli Madya dan Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Ahli Madya setara dengan Eselon IIIB/Jabatan Administrator atau Jabatan atau kelas Jabatan 11;
- b. Auditor Ahli Muda dan Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Ahli Muda setara dengan Eselon IVA/Jabatan Pengawas atau atau kelas jabatan 9;
- c. Auditor Ahli Pertama dan Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Ahli Pertama setara dengan Eselon IVB/Jabatan Pengawas atau atau kelas jabatan 8; dan
- d. Auditor Pelaksana/Terampil dan Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Pelaksana/Terampil setara dengan atau kelas jabatan 6 tertinggi pada Perangkat Daerah Tim Anggaran Pemerintah Daerah dan/atau sebesar tambahan penghasilan pada Jabatan ajudan di lingkungan Sekretariat Daerah.

Pasal 26

TP ASN dianggarkan pada RKA atau DPA pada Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam APBD.

BAB VIII
PENUTUP

Pasal 27

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, Peraturan Bupati Bandung Nomor 139 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negeri Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung (Berita Daerah Tahun 2020 Nomor 139) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 20 Januari 2021

BUPATI BANDUNG,

ttd

DADANG M. NASER

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 20 Januari 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG

ttd

A. TISNA UMARAN

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2021 NOMOR 7

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



DICKY ANUGRAH, SH, M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19740717 199803 1 003

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR : 7 TAHUN 2021

TANGGAL : 20 Januari 2021

TENTANG : TAMBAHAN PENGHASILAN APARATUR SIPIL NEGERI BAGI
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BANDUNG

CONTOH REKAPITULASI BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN

PADA (PERANGKAT DAERAH)
BULAN :

| NO | NAMA , NIP, JABATAN | KELAS JABATAN | PRODUKTIVITAS KERJA (%) / NILAI LKB (70%) | DISIPLIN KERJA (%) (30%) | PENGHITUNGAN JUMLAH TPP | | | | | | Jumlah Yang Diberikan (Rp) | PPh 21 (Rp) | Potongan lainnya (LHKPN, dll) | Jumlah Yang Diterima (Rp) | TANDA TANGAN |
|--------------|--|---------------|---|--------------------------|-------------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|-------------------------------|----------------------------|------------------|-------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|
| | | | | | Nilai TPP | | | | | | | | | | |
| | | | | | Beban Kerja | Prestasi Kerja | Tempat Bertugas | Kondisi Kerja | Kelangkaan Profesi | Pertimbangan Objektif Lainnya | | | | | |
| NILAI | NILAI | NILAI | NILAI | NILAI | NILAI | | | | | | | | | | |
| 1 | SUNEO NIP. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Kepala Bidang | 11 | 69,98% | 30,00% | 5.998.800 | 3.999.200 | 1.999.600 | 1.999.600 | 1.999.600 | 3.999.200 | 19.996.000 | 2.999.400 | | 16.996.600 | |
| 2 | SUZUKA NIP. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Kepala Sub Bidang | 9 | 69,78% | 30,00% | 4.989.000 | 3.492.300 | 1.496.700 | 1.995.600 | 997.800 | 1.995.600 | 14.967.000 | 2.245.050 | | 12.721.950 | |
| 3 | DORAEMON NIP. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Pengelola | 7 | 69,12% | 29,50% | 2.465.500 | 1.479.300 | 986.200 | 1.479.300 | - | - | 6.410.300 | 961.545 | | 5.448.755 | |
| TOTAL | | | | | 13.453.300 | 8.970.800 | 4.482.500 | 5.474.500 | 2.997.400 | 5.994.800 | 41.373.300 | 6.205.995 | | 35.167.305 | |
| | Mengetahui, Pengguna Anggaran (Nama Jabatan) | | | | | - | | | | | | | | | Soreang, tanggal - bulan - tahun |
| | | | | | | - | | | | | | | | | Bendahara Pengeluaran |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | NAMA Pangkat / Golongan NIP | | | | | | | | | | | | | | NAMA Pangkat / Golongan NIP |

BUPATI BANDUNG,

ttd

DADANG M. NASER

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR : 7 TAHUN 2021

TANGGAL : 20 Januari 2021

TENTANG : TAMBAHAN PENGHASILAN APARATUR SIPIL NEGERI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG.

SURAT PERNYATAAN
KEABSAHAN DATA

Bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

NIP :

Jabatan :

Unit Kerja :

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Seluruh PNS di lingkungan (Nama Perangkat Daerah) telah melakukan penilaian kinerja sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Data kinerja, kehadiran maupun Tambahan Penghasilan ASN yang disampaikan ke BKAD merupakan data yang benar adanya tanpa ada rekayasa sedikitpun.
3. Saya bertanggungjawab secara mutlak apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan atau kesalahan atas validitas data yang disampaikan dan sanggup menerima sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Yang Membuat Pernyataan
KEPALA PD.....

Materai

(.....)

BUPATI BANDUNG,

ttd

DADANG M. NASER